

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pembangunan daerah didasari oleh otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah peranan pemerintah daerah pada pembangunan akan semakin meningkat. Bentuk peran masyarakat dalam otonomi daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Kebijakan pemerintah pusat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara langsung memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerah. Menurut Mulyadi (2011) pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan daerah.

Pajak menjadi sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya dan pasar. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2015 dimana penerimaan negara dari sektor pajak yang paling besar dibanding sektor yang lain yaitu sebesar 83% (www.kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukkan perkembangan dan pembangunan

negara bergantung dari sektor perpajakan serta masyarakat dituntut agar berperan aktif untuk berpartisipasi dalam penghimpunan pajak.

Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak ditargetkan akan terus meningkat. Pendapatan negara dari Pajak Penghasilan (PPH) nonmigas meningkat sebesar 9,3% dari Rp 293,250 triliun (2014) menjadi Rp 320,997 triliun (2015). Peningkatan ini diimbangi dengan upaya pemerintah dalam berbagai kebijakan yang meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Diharapkan dengan keluarnya berbagai peraturan baru, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kewajiban perpajakannya.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak Dirjen Pajak telah menetapkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah saat ini mulai melirik sektor swasta yang memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Omset dan laba UMKM ini lebih kecil dibanding dengan perusahaan-perusahaan besar, namun keberadaannya banyak dijumpai di sudut-sudut wilayah. UMKM berdasarkan survey BPS menyumbang 57,94% untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan kontribusi untuk pajak hanya sebesar 5%.

Pemerintah terus mengupayakan pendapatan dari sektor perpajakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Final 1% untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan ini ditujukan bagi Wajib Pajak pribadi maupun badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun (Tulus Tambunan, 2013). Penerbitan PP No 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan

kemudahan perhitungan pajak secara administratif sehingga meningkatkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan nasional melalui kepatuhan membayar pajak (Diatmika, 2013). Peraturan ini akan membantu masyarakat dalam melakukan perhitungan sesuai system pemungutan pajak yang ada di Indonesia yaitu *Self Assessment System*.

Berlakunya PP No 46 Tahun 2013 menimbulkan pro dan kontra bagi wajib pajak. Pemerintah berusaha memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan sepertinya tidak disambut dengan baik oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Gandhys Resynar (2014) menjelaskan bahwa mayoritas para pelaku umkm tidak setuju dengan penerapan PP No 46 Tahun 2013 karena jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan lebih besar. Hasil penelitian Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan (2013) menyimpulkan bahwa pelaku UMKM belum memahami secara umum tata cara perhitungan pajak yang menyebabkan masyarakat merasa terbebani dengan berlakunya PP No 46 Tahun 2013 sehingga masyarakat cenderung tidak patuh dengan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi penerimaan pajak dimana kepatuhan ini akan dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban pajak. Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Devano, Sony dan Rahayu (2006) yaitu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi wajib pajak yang patuh adalah dia yang melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak bisa disebabkan dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi ketidakpuasan masyarakat dengan

pelayanan public, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, banyaknya pejabat tinggi yang terkena kasus korupsi. Sedangkan faktor internal yaitu dari diri wajib pajak itu sendiri meliputi kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai pajak, belum adanya motivasi dari diri wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Dalam peningkatan penerimaan pajak, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang harus dikaji secara intensif terutama wajib pajak (Laksono, 2011).

Pengetahuan tentang perpajakan mempunyai peran penting dalam menumbuhkan perilaku patuh terhadap pajak, karena tidak mungkin wajib pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi wajib pajak lebih mudah mengerti dan cepat mendapat informasi perpajakan yang akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Menurut Khasanah (2014) pelaksanaan kegiatan sosialisasi masih kurang karena perbandingan jumlah daerah dan jumlah wajib pajak yang tidak sesuai dengan petugas penyuluhan dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga intensitas tersebut dianggap tidak memadai.

Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakannya menjadi rendah. Dengan peningkatan pengetahuan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu pengetahuan perpajakan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Richardson, 2006), khususnya bagi masyarakat umum untuk memiliki pengetahuan mengenai

sistem perpajakan beserta sanksi yang akan diterima bila wajib pajak melalaikannya.

Konsep sanksi perpajakan berdasarkan pendapat Mardiasmo (2009) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan dituruti/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak tidak akan terjadi apabila di dalam diri wajib pajak terdapat motivasi yang tinggi untuk membayar pajak. Motivasi merupakan salah satu faktor penting pada diri individu, karena dengan motivasi orang tergerak untuk melakukan suatu aktivitas. Dalam teori motivasi menurut Maslow dijelaskan bahwa kebutuhan akan penghargaan, jadi setiap individu akan senang apabila ia diberi penghargaan (Winardi, 2002).

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari diri wajib pajak. Menurut Muliari (2010) masyarakat harus sadar terhadap keberadaannya sebagai warga Negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang

dilakukan Azwinda (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yuwono (2015) yang meneliti kepatuhan wajib pajak bumi dan Bangunan di Kota Kediri menemukan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Suciningsih, I Wayan dan Wayan (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kualitas pelayanan serta dampaknya pada kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Supriyati (2012) melakukan penelitian mengenai dampak motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan hasil bahwa motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung jumlah UMKM ada 24.999 unit yang bergerak di berbagai bidang, namun sebagian besar tidak masuk dalam pelaku yang harus membayar pajak. Besarnya penerimaan pajak dari sektor UMKM di Kabupaten Temanggung ini belum maksima, oleh karena itu perlu adanya upaya yang lebih dari pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada masalah ini dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan**

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Keci dan Menengah di Kabupaten Temanggung". Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Laura (2016) dengan menambah variabel motivasi dan sosialisasi perpajakan. Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Temanggung.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
4. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
2. Untuk menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

3. Untuk menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
4. Untuk menganalisis apakah motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
5. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara teoritis dari ilmu yang didapatkan mengenai pengaruh pengetahuan, sosialisasi, sanksi perpajakan, motivasi, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam membayar pajak di Kabupaten Temanggung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh pengetahuan, sosialisasi, sanksi perpajakan, motivasi, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam membayar pajak di Kabupaten Temanggung.

b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

c. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk meneliti di bidang yang sama dengan ruang lingkup maupun pendekatan yang berbeda.